



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI**

JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI 68453

TELEPON : 0333 – 510688 FAXIMILE : 0333 – 510525

LAMAMAN www.kkp.go.id SUREL sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

NOMOR : KEP.29/BPPP.BYW/TU.450/II/2024

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN DIKLAT KEPELAUTAN
DI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Standar Pelayanan Diklat Kepelautan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Diklat Kepelautan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Diklat Kepelautan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi meliputi produk / jenis layanan :
- 1). Diklat *Basic Safety Training Fisheries Class I* (BSTF-I) / *Basic Safety Training Fisheries Class II* (BSTF-II);
 - 2). Diklat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) / Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN).
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Balai, pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai,



Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P.

STANDAR PELAYANAN DIKLAT BSTF-I / BSTF-II

I. **KOMPONEN SERVICE POINT**

1. **Persyaratan Layanan**

Persyaratan layanan Diklat BSTF-I / BSTF-II:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Umum);
- c. Berusia minimal 16 tahun pada saat mengikuti diklat (Khusus Pelajar / Siswa / Taruna);
- d. Pria / Wanita;
- e. Menyerahkan berkas antara lain :
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;
 - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan dapat membaca dan menulis;
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar beserta file (menggunakan kemeja putih dan dasi hitam dengan latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).

Persyaratan layanan Revalidasi BSTF-I / BSTF-II :

- a. Menyerahkan berkas antara lain :
 - Sertifikat BST / BST-KLM / BSTF-I / BSTF-II yang masih berlaku (asli);
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;
 - Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar beserta file (menggunakan kemeja putih dan dasi hitam dengan latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).
- b. Bersedia mengikuti refreshing materi / praktek selama 1 (satu) hari (apabila diperlukan).

2. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan diklat BSTF-I / BSTF-II di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, secara umum mencakup kegiatan :

- a. Penerimaan dan Penetapan Peserta Diklat / Bimtek;
- b. Pelaksanaan Diklat / Bimtek Kepelautan;
- c. Penetapan Kelulusan Peserta Diklat / Bimtek Kepelautan;
- d. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan;
- e. Pengarsipan Berkas Administrasi Diklat / Bimtek Kepelautan; dan
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :

- a. Layanan kegiatan kediklatan ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 dan 33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BSTF-I dan BSTF-II, dengan rincian sebagai berikut :
 - Diklat BSTF-I = 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 6 (enam) hari kegiatan;
 - Diklat BSTF-II = 24 (dua puluh empat) JP atau setara dengan 3 (tiga) hari kegiatan;
 - Revalidasi BSTF-I / BSTF-II = 8 (delapan) JP atau setara dengan 1 (satu) hari kegiatan.;
- b. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses diklat berakhir.

4. Biaya / Tarif

Biaya / tarif layanan kegiatan diklat BSTF-I / BSTF-II di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Diklat BSTF-I = Rp. 1.350.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- b. Diklat BSTF-II = Rp. 600.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- c. Revalidasi BSTF-I / BSTF-II = Rp. 500.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).

5. Produk Pelayanan

Produk pelayanan meliputi :

- a. Layanan kegiatan diklat BSTF-I;
- b. Layanan kegiatan diklat BSTF-II;
- c. Layanan revalidasi BSTF-I / BSTF-II.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan diklat BSTF-I / BSTF-II di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem *offline* maupun *online* dalam bentuk :

- a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;
- b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);
- c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :
 - website BPPP Banyuwangi : www.bpppbanyuwangi.com
 - website KKP : <https://lapor.kkp.go.id>
 - email : bp3banyuwangi@yahoo.com
 - whatsapp : 085239659898

Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

II. KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;

- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat I (*Basic Safety Training Fisheries Class I*);
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Dasar Kapal Perikanan Tingkat II (*Basic Safety Training Fisheries Class II*);
- p. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keterampilan Awak Kapal Perikanan *Basic Safety Training Fisheries Class I* Nomor : BS1202302001, tanggal 24 Februari 2023;
- q. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keterampilan Awak Kapal Perikanan *Basic Safety Training Fisheries Class II* Nomor : BS2202302001, tanggal 24 Februari 2023;
- r. IMO Model Course 1.13, 1.19, 1.20 dan 1.21.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat BSTF-I / BSTF-II di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 1.13, 1.19, 1.20 dan 1.21 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 40 dan 33 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BSTF-I dan BSTF-II, secara garis besar mencakup :

- a. Ruang sekretariat;
- b. Ruang kelas dan kelengkapannya;
- c. Ruang perpustakaan;
- d. Ruang pelayanan medis / klinik;
- e. Ruang manajemen pelatihan BSTF;
- f. Ruang peralatan BSTF;
- g. Ruang makan;
- h. Asrama;
- i. Sarana dan prasarana ibadah;
- j. Sarana dan prasarana olah raga;
- k. Sarana dan prasarana praktek Personal Survival Techniques;
- l. Sarana dan prasarana praktek Fire Prevention and Fire Fighting;
- m. Sarana dan prasarana praktek Elementary First Aid;
- n. Dan lain-lain.

3. Kompetensi Pelaksana

Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :

- a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan :
 - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan;
 - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenis diklat yang diselenggarakan;
 - Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan yang berlaku sesuai konvens;
 - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan;
 - Memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09;

- Memiliki sertifikat IMO *Model Course* 3.12 sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pelatih untuk setiap program diklat;
 - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (*proficiency*) di bidang kepelautan perikanan terkait;
 - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.
- b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan :
- Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan;
 - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat yang diampu;
 - Memiliki sertifikat IMO *Model Course* 6.09;
 - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.
- c. Tenaga Pengelola :
- Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

4. Pengawasan Internal

BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat BSTF-I / BSTF-II, yang terdiri dari :

- a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat BSTF-I / BSTF-II secara rutin yang dilakukan oleh QMR (*Quality Management Representatif*);
- b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat BSTF-I / BSTF-II dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.

5. Jumlah Pelaksana

- a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 20 Orang
 - b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 4 Orang
 - c. Tenaga Asisten Pelatih : 5 Orang
 - d. Tenaga Pengelola :
- Penanggungjawab : 1 Orang
 - Ketua : 1 Orang
 - QMR : 1 Orang
 - Divisi Kesekretariatan : 2 Orang
 - Divisi Pelatihan : 2 Orang
 - Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang
 - Operator Aplikasi : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan

BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan diklat BSTF-I / BSTF-II yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 beserta amandemennya, IMO *Model Course*, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat khususnya terkait keselamatan dasar di atas kapal perikanan. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (*stakeholder*) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :

- a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam);
- b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat BSTF-I / BSTF-II yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :

- a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa (*stakeholder*);
- b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk;
- c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (*Approval*) dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Kepala Balai,



Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P.
NIP. 19750916 199903 1 003

STANDAR PELAYANAN DIKLAT ANKAPIN / ATKAPIN

I. KOMPONEN SERVICE POINT

1. Persyaratan Layanan

Persyaratan layanan diklat ANKAPIN / ATKAPIN II :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat;
- c. Pria / Wanita;
- d. Memiliki ijazah minimal SLTP / sederajat;
- e. Memiliki Sertifikat ANKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (Khusus untuk Diklat ANKAPIN II Jalur Peningkatan);
- f. Memiliki Sertifikat ATKAPIN III serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Mesin atau Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan mesin penggerak utama berukuran tidak kurang dari 300 (tiga ratus) kW (Khusus untuk Diklat ATKAPIN II Jalur Peningkatan);
- g. Menyerahkan berkas antara lain :
 - Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;
 - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir;
 - Foto copy / scan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries Class I* (BSTF-I) atau *Basic Safety Training* (BST) yang masih berlaku;
 - Foto copy / scan Sertifikat ANKAPIN III / ATKAPIN III (Khusus Jalur Peningkatan);
 - Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar (Khusus Jalur Peningkatan);
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli);
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli).

Persyaratan layanan diklat ANKAPIN / ATKAPIN III :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Berusia minimal 18 tahun pada saat mengikuti diklat;
- c. Pria / Wanita;
- d. Memiliki ijazah minimal SD / sederajat;
- e. Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Nautika atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Nautika serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Jaga Navigasi atau Nakhoda pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (Khusus untuk Diklat ANKAPIN III Jalur Peningkatan);
- f. Memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil Bidang Teknik atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Bidang Teknik serta pengalaman berlayar tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan jabatan sebagai Perwira Bagian Mesin atau

Kepala Kamar Mesin pada kapal perikanan dengan daya mesin kurang dari 50 (lima puluh) kW (Khusus untuk Diklat ATKAPIN III Jalur Peningkatan);

- g. Menyerahkan berkas antara lain :
- Foto copy / scan E-KTP;
 - Foto copy / scan Kartu Keluarga;
 - Foto copy / scan Akte Lahir / Surat Kenal Lahir;
 - Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir;
 - Foto copy / scan Sertifikat *Basic Safety Training Fisheries Class II* (BSTF-II) atau *Basic Safety Training Kapal Layar Motor* (BST-KLM) yang masih berlaku;
 - Foto copy / scan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil / 60 Mil atau Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) (Khusus Jalur Peningkatan);
 - Foto copy / scan buku pelaut dan/atau Surat Keterangan Berlayar (Khusus Jalur Peningkatan);
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian / SKCK (Asli);
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk dalam hal penglihatan (tidak buta warna dan berkaca mata) dan pendengaran dari rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya (asli);
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba (asli).

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan diklat ANKAPIN / ATKAPIN di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022, secara umum mencakup kegiatan :

- a. Penerimaan dan Penetapan Peserta Diklat / Bimtek;
- b. Pelaksanaan Diklat / Bimtek Kepelautan;
- c. Penetapan Kelulusan Peserta Diklat / Bimtek Kepelautan;
- d. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan;
- e. Pengarsipan Berkas Administrasi Diklat / Bimtek Kepelautan; dan
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat / Bimtek Kepelautan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup :

- a. Layanan kegiatan kediklatan ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, dengan rincian sebagai berikut :
 - Diklat pembentukan ANKAPIN II = 612 (enam ratus dua belas) JP atau setara dengan 77 (tujuh puluh tujuh) hari kegiatan ditambah 7 (tujuh) hari ujian;
 - Diklat pembentukan ATKAPIN II = 518 (lima ratus delapan belas) JP atau setara dengan 65 (enam puluh lima) hari kegiatan ditambah 7 (tujuh) hari ujian;
 - Diklat pembentukan ANKAPIN III = 216 (dua ratus enam belas) JP atau setara dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kegiatan ditambah 7 (tujuh) hari ujian;
 - Diklat pembentukan ATKAPIN III = 193 (seratus sembilan puluh tiga) JP atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kegiatan ditambah 7 (tujuh) hari ujian;
 - Diklat peningkatan (upgrading) ANKAPIN II = 526 (lima ratus dua puluh enam) JP atau setara dengan 66 (enam puluh enam) hari kegiatan;
 - Diklat peningkatan (upgrading) ATKAPIN II = 270 (dua ratus tujuh puluh) JP atau setara dengan 34 (tiga puluh empat) hari kegiatan;
 - Diklat peningkatan (upgrading) ANKAPIN III = 86 (delapan puluh enam) JP atau setara dengan 11 (sebelas) hari kegiatan;

- Diklat peningkatan (upgrading) ATKAPIN III = 90 (sembilan puluh) JP atau setara dengan 12 (dua belas) hari kegiatan.
- b. Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Diklat / Bimtek Kepelautan Nomor : 003/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.

4. Biaya / Tarif

Biaya / tarif layanan kegiatan diklat dan ujian ANKAPIN / ATKAPIN di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- b. Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- c. Diklat peningkatan (upgrading) SKK 60 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 820.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- d. Diklat peningkatan (upgrading) SKK 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 920.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi);
- e. Ujian ANKAPIN II = Rp. 570.000,- / Peserta;
- f. Ujian ATKAPIN II = Rp. 530.000,- / Peserta;
- g. Ujian ANKAPIN III = Rp. 720.000,- / Peserta;
- h. Ujian ATKAPIN III = Rp. 670.000,- / Peserta;
- i. Ujian upgrading SKK 60 Mil / 30 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 390.000,- / Peserta.

5. Produk Pelayanan

Produk pelayanan meliputi :

- a. Layanan diklat pembentukan ANKAPIN / ATKAPIN II;
- b. Layanan diklat pembentukan ANKAPIN / ATKAPIN III;
- c. Layanan diklat peningkatan (upgrading) ANKAPIN / ATKAPIN II;
- d. Layanan diklat peningkatan (upgrading) ANKAPIN / ATKAPIN III;
- e. Layanan ujian ANKAPIN / ATKAPIN II;
- f. Layanan ujian ANKAPIN / ATKAPIN III;
- g. Layanan ujian upgrading SKK 30 Mil / 60 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III.

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan diklat ANKAPIN / ATKAPIN di BPPP Banyuwangi dilaksanakan melalui sistem *offline* maupun *online* dalam bentuk :

- a. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;
- b. Penyediaan kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll);
- c. Penyediaan media pengaduan berbasis online, seperti :
 - website BPPP Banyuwangi : www.bpppbanyuwangi.com
 - website KKP : <https://lapor.kkp.go.id>
 - email : bp3banyuwangi@yahoo.com
 - whatsapp : 081249053766

Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

II. KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
- m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- n. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

- Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II (ANKAPIN II);
- o. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II (ATKAPIN II);
 - p. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III (ANKAPIN III);
 - q. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III (ATKAPIN III);
 - r. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN II Nomor : 025.In/AN.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - s. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN II Nomor : 026.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - t. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ANKAPIN III Nomor : 019.In/AN.III/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - u. Sertifikat Pengesahan (*Approval*) Program Diklat Keahlian Awak Kapal Perikanan ATKAPIN III Nomor : 020.In/AT.II/KOMITE/III/2022, tanggal 07 Maret 2023;
 - v. IMO Model Course 7.05, 706, 1.26 dan 1.33.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW-F 1995 dan amandemennya, IMO Model Course 7.05, 7.06, 1.26 dan 1.33 serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, secara garis besar mencakup :

- a. Ruang sekretariat;
- b. Ruang kelas dan kelengkapannya;
- c. Ruang perpustakaan;
- d. Ruang pelayanan medis / klinik;
- e. Ruang makan;
- f. Asrama;
- g. Sarana dan prasarana ibadah;
- h. Sarana dan prasarana olah raga;
- i. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
- j. Kapal latihan;
- k. Dan lain-lain.

3. Kompetensi Pelaksana

Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan, Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :

- a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan :
 - Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan;
 - Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan;

- Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan sekurang-kurangnya sama atau 1 (satu) tingkat lebih tinggi di atas jenjang diklat yang diselenggarakan;
 - Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal perikanan atau berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di kapal bukan kapal perikanan yang ditambah dengan 6 (enam) di kapal perikanan;
 - Memiliki sertifikat IMO *Model Course* 6.09;
 - Memiliki sertifikat IMO *Model Course* 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat;
 - Memiliki sertifikat keterampilan khusus (*proficiency*) di bidang kepelautan perikanan terkait;
 - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.
- b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan :
- Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan;
 - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai mata diklat yang diampu;
 - Memiliki sertifikat IMO *Model Course* 6.09;
 - Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat.
- c. Tenaga Pengelola :
- Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

4. Pengawasan Internal

- BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat ANKAPIN / ATKAPIN, yang terdiri dari :
- a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh QMR (*Quality Management Representatif*);
 - b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.

5. Jumlah Pelaksana

- a. Tenaga Pelatih Bidang Kepelautan Perikanan : 20 Orang
 - b. Tenaga Pelatih Bidang Non Kepelautan Perikanan : 4 Orang
 - c. Tenaga Asisten Pelatih : 5 Orang
 - d. Tenaga Pengelola :
- Penanggungjawab : 1 Orang
 - Ketua : 1 Orang
 - QMR : 1 Orang
 - Divisi Kesekretariatan : 2 Orang
 - Divisi Pelatihan : 2 Orang
 - Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang
 - Operator Aplikasi : 2 Orang

6. Jaminan Pelayanan

BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan diklat ANKAPIN / ATKAPIN yang berkualitas sesuai ketentuan STCW-F 1995 berserta amandemennya, IMO *Model Course*, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta diklat dalam menjalankan tugas pekerjaan sebagai perwira di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (*stakeholder*) dalam menggali informasi kediklatan

yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :

- a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam);
- b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :

- a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa (*stakeholder*);
- b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk;
- c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan;
- d. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (*Approval*), DPKAKP Bidang Perikanan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Kepala Balai,

Moch. Muchlisin, A.Pi., M.P.
NIP. 19750916 199903 1 003